

# POTENSI ANCAMAN KEAMANAN DI PERAIRAN INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA FILIPINA

Oleh :  
Daniel Tambunan<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi ancaman keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan bahwa terdapat 4 potensi ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara Philipina. Keempat potensi ancaman itu ialah *Illegal Fishing*, *Human Trafficking*, penyelundupan, narkoba, dan imigran gelap. Dan dari keempat potensi ancaman tersebut, yang belum terjadi di perairan tersebut, yaitu *human trafficking* dan penyelundupan narkoba. Namun, dua lainnya sudah sering terjadi di perairan tersebut, yaitu *illegal fishing* dan imigran gelap. Sebenarnya permasalahan *illegal fishing* sempat berkurang pada saat ibu Susi Pudjiastuti menjadi menteri Kelautan Dan Perikanan, sementara kalau tentang imigran gelap sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dekat negara Filipina mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka yang tinggal di Philipina.

**Kata Kunci: Potensi; Ancaman Keamanan; Perbatasan; Indonesia; Filipina**

## ABSTRACT

*This study will examine the potential security threats in Indonesian waters bordering the Philippines. By using qualitative methods, the research findings illustrate that there are 4 potential threats that must be faced by the government and the Indonesian people in the border area with the Philippines. The four potential threats are Illegal Fishing, Human Trafficking, smuggling, drugs, and illegal immigrants. And of the four potential threats, which have not occurred in these waters, namely human trafficking and drug smuggling. However, the other two have frequently occurred in these waters, namely illegal fishing and illegal immigrants. Actually, the problem of illegal fishing was reduced when Mrs. Susi Pudjiastuti became Minister of Maritime Affairs and Fisheries, meanwhile, illegal immigrants often occur because most people living on islands near the Philippines have kinship with those who live in the Philippines.*

**Keywords: Potential; Security Threats; Border; Indonesia; Philippines**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, meiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia.

Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Indonesia sangat banyak berbatasan dengan negara lain, sehingga sangat besar kemungkinannya Indonesia memiliki konflik mengenai perbatasan yang ada.

Sebagai salah satu negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara, salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah utara adalah Negara Filipina. Perbatasan Indonesia dan Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditanda tangani kedua pihak pada 2014. Batas kedua negara juga termasuk batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina, yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 kilometer (627,5 mil laut; 722,2 mil) yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina.

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982. Alhasil, berdasarkan UNCLOS, Indonesia berusaha mengklaim wilayah teritori Laut Filipina yang termaktub dalam perjanjian Paris 1898. Indonesia berpendapat bahwa batas garis perseg dalam Perjanjian Paris tidak mengikuti aturan dalam UNCLOS. Filipina cenderung untuk mematuhi Perjanjian Paris karena tekanan internal.

Maka dari itu pada Juni 1994, negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dimulai antar negara selama Pertemuan Pejabat Tinggi dalam Penetapan Batas Laut di Manado, Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, negosiasi kedua negara tidak terjalin hingga 2003. Pada Desember 2003, Arif Havas Oegroseno dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi dengan Filipina. Ia melanjutkan negosiasi dengan Filipina sampai 2010 ketika penggantinya mengambil alih pekerjaannya untuk bernegosiasi mengenai perbatasan laut sengketa. Dalam serangkaian negosiasi dari tahun 1994 hingga 2014 yang ditangani oleh Kelompok Kerja Permanen dalam Urusan Maritim dan Kelautan (Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns/JPWG-MOC) dibantu oleh tiga subkelompok kerja dan bersama tim teknis.

Selama negosiasi berlangsung, Filipina mempertimbangkan kembali posisinya menurut Perjanjian Paris 1898 untuk menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Pada 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Filipina Alberto del Rosario dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa setuju untuk mempercepat pembicaraan bilateral dengan menandatangani Deklarasi bersama yang dikeluarkan selama kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Benigno Aquino III.

Setelah delapan pertemuan JPWG-MOC, perjanjian penetapan batas maritim akhirnya diselesaikan pada tanggal 18 Mei 2014 di Jakarta, Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani Menteri Luar Negeri Del Rosario dan Natalegawa pada tanggal 23 Mei 2014 di Istana Malacanang. Perbatasan laut itu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 April 2017, sementara persetujuan ini masih ditunda ratifikasinya oleh Senat Filipina hingga 30 Agustus 2017.

## **TINJAUAN PUSATAKA**

### **A. Konsep Keamanan**

Studi Keamanan mulai hadir sebagai sebuah kajian akademik setelah meletusnya perang dunia ke II dan juga menjadi awal dimulainya perang dingin. Saat itu, dirasa perlu bagi para ahli dari sipil untuk mengimbangi kepemimpinan militer karena perkembangan teknologi yang sangat pesat (termasuk konflik dan senjata nuklir), juga termasuk pertimbangan-pertimbangan politis tentang implikasi dan pengerahan kekuatan militer dalam skala panjang.

Mazhab ini memperluas konsep keamanan menjadi lima kategori, yaitu keamanan militer, lingkungan, ekonomi, masyarakat dan politik. Dinamika dari masing-masing kategori ini ditentukan oleh aktor-aktor sekuritisasi, yang didefinisikan sebagai aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi dengan menyatakan sesuatu, dan negara menjadi objek utama yang harus diamankan (*referent object*), yang secara nyata –nyata terancam.

Dalam politik dunia, keamanan adalah konsep *derivative*. Artinya, pemahaman tentang ketiadaan ancaman akan berbeda dari satu paradigma ke paradigma lain, karena masing-masing akan memiliki versinya sendiri tentang *referent object* yang harus dimainkan. Konsekuensinya adalah tidak adanya definisi stipulatif yang bisa disepakati oleh semua perspektif teori. Keamanan dalam politik dunia tetap harus menjadi arena konstetasi politik karena karakter

primordialnya dan keberadaannya sebagai objek perdebatan antarteori tentang apa yang nyata dan apa yang membangun ilmu pengetahuan, dan kebijakan apa yang bisa diambil.

Sedangkan, kemunculan pemikiran-pemikiran non-konvensional dalam studi keamanan khususnya diwakili oleh dua kelompok besar, yaitu *Copenhagen school* dan kelompok *Wash School*. Kritik yang di ajukan *Copenhagen School* lebih mengarah kepada ragam sumber dan penderita ke(tidak)amanan yang tidak terakomodasi dan tidak bisa dibahas oleh paradigm realism yang cenderung memperlakukan negara sebagai kotak hitam. Sementara itu, kritik yang diajukan oleh *Wash School* lebih beragam, tetapi utamanya dalam melihat realism sebagai paradigm yang sarat dengan kepentingan dan tujuan politik sementara memasang wajah yang realistis.

Keamanan menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu. Sifat ancaman tidak selalu bersifat fisik, contohnya dapat berbentuk propaganda atau pidato, yang efeknya bisa membawa pada pellawanan sampai perubahan rezim. Contoh lain, keamanan nasional (mempertahankan teritori dn populasi penduduk) bisa terancam jika keamanan politis (mempertahankan rezim politik tertentu) lebih diprioritaskan.

Perang adalah bentuk tawar-menawar yang brutal. Untuk mendapatkan keamanan miter, salah satu metodenya adalah dengan bergabung dengan aliansi militer. Negara akan bergabung dalam aliansi jika merasa sumber dayanya cukup untuk memepertahankan kedaulatan dan keamanan internalnya, dan memiliki tujuan sama dengan negara-negara lain di dalam aliansi tersebut, atau punya minimal musuh atau menghadapi ancaman yang sama.

Jadi, untuk mendapatkan keamanan militer, sebuah negara bisa tergabung atau menggabungkan dirinya dalam sebuah "aliansi." Aliansi adalah gabungan antara dua negara atau lebih untuk mejadi satu, yang bertujuan menjalin kerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada sebelum beraliansi. Dalam konteks militer ada juga istilah aliansi strategis, yaitu kerja sama dan melindungi para anggota aliansi tersebut dari berbagai ancaman yang bisa menghalangi tujuan mereka.

Keamanan sangat berhubungan dengan adanya perasaan-perasaan yang persepsikan oleh masyarakat terkait dengan kondisi mereka sendiri dalam lingkungan dimana mereka berada. Oleh karena itu, keamanan akan berhubungan dengan persepsi aktor-aktor yang berada dalam lingkungan tersebut. Aktor-aktor ini adalah negara-negara (state actors) dan non-negara (non-state actors).

Dari penjelasan di atas, maka keamanan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Studi keamanan semakin berkembang. Negara tidak lagi dipandang sebagai aktor utama karena telah muncul aktor lainnya, yaitu IGO (*Inter-Governmental Organization*) seperti Uni Eropa. Muncul pula Multi International Coporation. Isu yang dibahas dalam agenda keamanan masa kini juga semakin luas. Masalah kesehatan, lingkungan, pangan, dan sosial semakin diperhatikan dan dianggap menjadi isu yang turut memengaruhi keamanan.

Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda. Sektor militer mengacu pada hubungan militer, dengan memfokuskan pada kapibilitas militer yang bersifat defensive maupun offensive, sektor politik memfokuskan pada hubungan sosial dan kebudayaan antar unit dan aktor; sektor lingkungan memfokuskan pada hubungan manusia dengan lingkungan biologinya sebagai bagian dari sistem pendukung penting dalam interaksi internasional.

Dalam konteks sistem internasional, keamanan adalah mengenai kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara kemerdekaan indentitasnya dan fungsi integritanya, yang dalam proses untuk mencapai keamanan negara dan masyarakat kadangkala terjadi interaksi yang harmonis satu sama lainnya dan kadangkala saling bertentangan.

Keamanan Nasional, Keamanan Regional, Keamanan Internasional, dan Keamanan Global.

Terminologi keamanan memiliki perngertian universal yang beraneka ragam, sehingga penggantinya bergabung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak

dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) *International Security dan Global Security* untuk level dunia, (2) *National (state) Security* untuk level negara, (3) *Public Security (and Order)* untuk level masyarakat, dan (4) *Human Security untuk level individu*. Sedangkan berdasarkan aspek ruang dan wilayah, konsep keamanan dibagi menjadi empat bagian yakni keamanan nasional, regional, dan global.

## **B. Keamanan Nasional**

Keamanan nasional menjadi suatu nilai yang sangat penting diperjuangkan untuk keberlangsungan kedaulatan sebuah negara: Sejak *Treaty of Westphalia*, negara menjadi aktor yang paling memiliki kekuatan dalam sistem internasional. Terdapat standart universal bahwa tidak ada aktor yang lebih tinggi kedudukannya daripada negara. Negara harus mampu melindungi dirinya sendiri dan kemudian dikenal dengan *self-help*. Hubungan yang dibangun antarnegara dalam sistem internasional dianggap sebagai upaya negara untuk mencapai *power*. Setiap negara harus bisa mempertahankan eksistensinya sehingga tercipta *balance of power* dalam sistem internasional untuk menghindari adanya hegemoni.

Pandangan non-realis berkaitan dengan keamanan nasional, dan menjadi asumsi yang menjadikan alasan kecenderungan negara untuk bersifat agresif terhadap negara lainnya:

1. Sistem internasional yang bersifat anarki
2. Negara mengklaim kedaulatannya, secara pasti akan mengembangkan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk melindungi dirinya sendiri dan meningkatkan *power*.
3. Sulitnya membangun kepercayaan antarnegara dalam sistem internasional.
4. Meskipun negara dalam keputusannya bertidak rasional, namun selalu ada kesempatan bagi *miscalculation*.

Bagi non-realis pula, politik internasional tidak dapat dikarakterisasikan dengan perang yang bersifat konstan, namun lebih kepada persaingan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai bentuk. Sehingga memungkinkan saja terjadi kerja sama, namun bersifat terbatas.

Ini adalah perspektif baru keamanan nasional, yakni dalam arti besar mencakup negara bangsa (yang bukan entitas tunggal) dan masyarakat (*public* dan *individu*). Seperti kata Vaclav Havel bahwa, "keaulatan masyarakat, wilayah, bangsa, negara hanya bermakna jika berasal dari kedaulatan sejati, yaitu kedaulatan manusia." Jadi, keamanan nasional harus selaras dengan prinsip-prinsip global, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika global. Karena itu, strategi keamanan nasional harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip global, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika global. Karena ini, strategi keamanan nasional harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yaitu pertama, pemahaman mengenai keamanan komprehensif, didasarkan pada konsep *national resilience*. Kedua, cara pandang keamanan yang seimbang antara *state* dan *human security*. Ketiga, pemahaman bahwa keamanan nasional bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi seluruh elemen masyarakat. Keempat, keamanan tidak lagi dipahami sebagai penggunaan kekuatan militer saja. Kelima, diletakkan dalam hubungan empat pilar dalam mencapai kepentingan nasional, seperti *development, democracy, diplomacy, defense*. Maksud dari empat pilar itu adalah, *development* menjadi basis demokrasi. *Democracy* menjamin diperhatikannya kelompok marjinal dalam pembangunan. *Democracy* memberikan kredibilitas dan *internal justification* berupa diplomasi di luar negeri. *Democracy* juga menjamin kontrol dan supremasi sipil dalam kaitannya dengan *defense*. Di samping itu, *development* juga menjamin peningkatan kemampuan militer dan kesejahteraan prajurit. Sementara itu, *defense* yang kuat akan memberikan *confidence* yang cukup dalam praktik *diplomacy*. Dan, keenam, faktor pengikat untuk *nation building* adalah faktor keadilan, bukan hanya sejarah yang diikat dengan aspirasi politik dan bukan kesukuan dan etnisitas. Kesatuan (*uniformity*) harus ditolak, persatuan (*unity*) harus diperjuangkan dan dibangun.

## **C. Keamanan Regional (Regional Security)**

Keamanan regional merupakan suatu kondisi kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersepsikan oleh negara-negara di dalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman di dalam kawasannya. Hal ini berarti, keamanan regional merupakan

persepsi dari semua negara yang terdapat di dalam kawasannya, di mana masing-masing negara memiliki persepsi, kekuatan, dan kemampuan serta kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Dalam konteks hubungan internasional, makna regional lebih berifat adanya hubungan-hubungan antarnegara atau pengelompokan negara-negara karena adanya kesamaan atau kedekatan. Pengelompokan tersebut berlangsung dalam kerangka kesamaan atau kedekatan geografis, berdasarkan orientasi politik, ideologi atau aliansinya, berdasarkan kondisi perekonomian dan berdasarkan frekuensi interaksi atau mobilitas antarnegara. Dari penjelasan tersebut, makna keamanan regional merupakan suatu masalah yang kompleks.

Kompleksitas ini dapat dipahami dari perspektif kaum regionalis yang menegaskan bahwa regional adalah *locus of conflict and cooperation*, dan juga perspektif kaum globalis yang menegaskan bahwa masalah keamanan akan dipengaruhi oleh aspek, baik aspek budaya, transnasional, ekonomi politik internasional, deteritoria lisasi hingga masalah interrelasi yang kompleks. Sedangkan kaum non-realis menegaskan bahwa kompleksitas dalam keamanan regional ini disebabkan karena adanya polaritas kekuatan dalam sistem internasional, baik unipolaritas, bipolaritas maupun multipolaritas. Polaritas kekuatan ini sangat memengaruhi persepsi setiap aktor dalam suatu kawasan, sehingga memengaruhi pandangannya tentang kondisi keamanan regional.

Oleh karena itu keamanan regional akan terdiri dari keamanan semua aktor (negara) di dalamnya. Dengan kata lain, keamanan regional adalah resultant dari kumpulan keamanan nasional para aktornya dan keamanan nasional para aktornya juga merupakan resultant dari keamanan setiap referent object masing-masing negara. Dengan demikian, resultante dari keamanan regional pada semua kawasan di dunia akan menentukan kondisi keamanan global, dan keamanan regional pada suatu kawasan juga merupakan resultant keamanan (nasional) para aktor (negara-negara) di dalamnya (Regional Security Complex).

#### **D. Keamanan Maritim**

Keamanan maritime merupakan konsep yang bermula dari apresiasi mengenai bagaimana konsep keamanan didefinisikan dan digunakan dalam hubungan internasional secara umum. Keamanan maritime sendiri bukan suatu konsep yang rigid, melainkan konsep yang pada tataran internasional tengah dikonstruksi. Meski demikian, terdapat kecenderungan kuat bahwa konsep keamanan maritime berada diantara pemikiran kaum tradisional dan non-tradisional. Konsep ini merujuk pada tindakan preventif maupun responsive untuk melindungi wilayah maritime sebuah negara dari gangguan keamanan ataupun tindakan yang melanggar hukum.

Keamanan maritime dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap wilayah maritime suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan, maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi dilaut. Terdapat identifikasi mengenai aktivitas apa saja menjadi ancaman bagi keamanan maritime. Dalam laporan *Oceans and the Law of the Sea* tahun 2008, dijelaskan bahwa aktivitas-aktivitas yang mengancam keamanan maritime meliputi:

1. Privacy and armed and robbery, merupakan bentuk kejahatan yang biasanya terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersil
2. Terrorist acts, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritime karena tidak hanya berdampak pada penyerangna fisik namun juga berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi.
3. Illicit trafficking in arms and weapons of mass distruction, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan maritime jika dilakukan untuk tujuan terorisme.
4. Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance, merupakan ancaman keamanan maritime yang paling sering ditemui sejak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran.
5. Smuggling and trafficking of persons, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia melalui jalur laut keduanya sama-sama mengancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia.

6. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, merupakan ancaman bagi keamanan maritime yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan.
7. International and unlawful damage to the marine environment, merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritime suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai.

Melihat ancaman-ancaman yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak hanya mencakup konsep pertahanan maritime yang berskala militer saja, namun juga melibatkan isu-isu non-militer. Indikasi keamanan maritime sendiri tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang secara umum mengatur mengenai penegakan hukum dilaut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Indikasi tersebut meliputi hak lintas damai serta identifikasi dari kegiatan-kegiatan di laut bertentangan dengan hukum yang ada yang dapat berpengaruh atau merugikan kedamaian, ketertiban, maupun keamanan negara pantai

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Cresswell (2015), penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Adapun fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai potensi ancaman di perairan Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara Philipina. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan dan mempelajari berbagai dokumentasi yang terkait dengan topic penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Tiap negara memang memiliki kekhasan tersendiri dalam merumuskan strategi pertahanannya, yang biasanya disesuaikan dengan faktor geografis, ancaman, dan ideologi. Pertahanan negara juga bisa didefinisikan sebagai tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara. Sedangkan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Kemudian, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman.

Ancaman yang terjadi di wilayah maritim telah dimulai sejak zaman kapal berlayar hingga saat ini. Jenis dan bentuk ancamannya pun sangat beragam tergantung pada kondisi geografi negara dan vitalnya jalur laut suatu negara. Beberapa kejadian global mengenai keamanan dan keselamatan di seluruh dunia meliputi MV Limburg 6 Oktober 2002, terorisme, USS Cole (DDG-67) 12 Oktober 2000, perompakan di laut, penyelundupan, perdagangan manusia, ancaman dari dalam.

Ancaman di laut dalam konteks mempertahankan pelayaran terdiri dari perang lokal, teroris, pembajakan, bahaya yang tidak diinginkan, serangan ke kapal kargo oleh teroris, adanya penyelundupan obat-obat terlarang, dan penyelundupan manusia. Selain itu, masalah di wilayah laut tertentu yang tidak terkawal (*sea blindness*), ketidakpastian masa depan, analisis terhadap kebebasan akses, masalah tingkat sumber daya, masalah strategi dan kebijakan militer, aparatur kementerian, hubungan antar angkatan, masalah angkatan laut dan pendekatan maritim, masalah akuisisi intrinsik, kapasitas industri, rencana dan juga realitas. Di dalam intern Angkatan Laut dan coastguard sendiri, di jumpai adanya masalah umum seperti inflasi anggaran pertahanan, keterbatasan anggaran, sumber daya kesenjangan komitmen, wilayah laut tertentu yang tidak terkawal dan budaya daratan yang kuat. Lebih jauh lagi, isu maritim oleh

International Maritime Organization (IMO) meliputi keamanan kapal dan pelabuhan internasional, keamanan cyber, pembajakan dan perompakan bersenjata melawan kapal, penumpang gelap, migrasi campuran lewat laut, terorisme, pengangkutan zat berbahaya dan beracun melalui laut, kecelakaan di laut, polusi udara akibat palayaran kapal-kapal, polusi dari kapal seperti minyak, zat cair berbahaya (bahan kimia dibawa dalam jumlah besar; zat berbahaya yang dibawa dalam bentuk paket, pembuangan kotoran dan sampah kapal ke laut), suara bawah laut yang berakibat pada mamalia laut, dan penangkapan ikan ilegal (IMO 2018). Hal ini mengancam kehidupan laut dan alam sekitar.

Ancaman maritim seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pembajakan, perampokan laut, narkoba, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, pencurian benda-benda muatan kapal tenggelam, batas wilayah laut kejahatan lintas negara, kejahatan terorganisir, kurangnya kemampuan untuk mengamankan jalur ALKI 1 - 3, dan di perbatasan laut. Ancaman keamanan maritim, dan keselamatan maritim.

Sementara ancaman di wilayah maritim Indonesia lainnya yaitu: Pencurian ikan, imigran ilegal, perdagangan orang, penyelundupan, pembajakan, terorisme maritim, ancaman lepas pantai, masalah pelabuhan; korupsi pembayaran informal/ ekspor-import, budaya pemberian tip, kelompok pidana tersusun, pencurian umum pencurian kapal, pemogokan dan penghentian pekerjaan, protes dan demonstrasi, pembajakan di laut, ancaman daerah pantai dan logistik; penjahat, orang dalam seperti awak kapal, kontraktor, warga sipil, kelompok yang menentang kebijakan atau tindakan negara, organisasi teroris dan/secara individu.

Bentuk ancaman meliputi militer, non-militer, internal, negara, non-negara, nasional, regional, internasional. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan mendefinisikan ancaman lima tahun ke depan berdasarkan buku putih pertahanan tahun 2015 yaitu: Ancaman nyata seperti terorisme dan radikalisme, separatisme/pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba; ancaman belum nyata seperti bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisa strategis, ancaman dapat berupa konflik terbuka/perang konvensional. Masalah di laut meliputi tumpang tindih tuntutan batas laut; batas laut Indonesia dengan negara tetangga; kemampuan menjaga seluruh wilayah laut; keamanan alur laut kepulauan Indonesia; manajemen unsur maritim; dan pengungsi. Sedangkan dalam kebijakan kementerian luar negeri menyatakan Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional di mana Indonesia mempunyai peran aktif antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang; perdagangan ilegal benda terkait budaya; serta pemberantasan narkotik dan psikotropika.

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pasal 71 ayat (3), disebutkan bahwa pengadilan perikanan pertama kalinya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Dan saat ini telah pula terbentuk pengadilan perikanan di Tanjungpinang, Ranai (Natuna) dan Ambon, yang merupakan penambahan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sejak tahun 2005 hingga akhir tahun 2009 sudah cukup banyak kasus illegal fishing yang diproses secara hukum. Sebagian besar pelaku kasus illegal fishing yang terungkap adalah kapal ikan asing (KIA) terutama dari Vietnam, Thailand, China, Myanmar dan Malaysia.

Bisa dimaklumi, wilayah laut Indonesia yang demikian luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikannya sulit diawasi dari pencurian ikan oleh KIA. Dengan banyaknya kasus illegal fishing oleh KIA di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka

pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing tersebut.

Untuk memberikan landasan hukum bidang perikanan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Sudah beberapa kali Undang-undang mengenai perikanan direvisi tetapi implementasi di lapangan masih memprihatinkan. Amanat agar perkara-perkara perikanan dibawa ke pengadilan perikanan dan menjerat pelaku dengan undang-undang perikanan itu ternyata belum efektif. Perlu untuk meningkatkan kinerja atau peran pengadilan perikanan khususnya adanya transparansi proses peradilannya, serta perlakuan terhadap barang bukti kapal maupun ikan hasil tangkapan yang semestinya dapat dilelang untuk kas negara. Bukan hanya itu, di lapangan para instansi yang bertugas untuk mengawasi perairan Indonesia khususnya perlu meningkatkan kinerjanya dengan melakukan operasi laut lebih rutin dan intensif agar dapat mempersempit bahkan menutup ruang gerak KIA pelaku illegal fishing. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan.

Hakim pada pengadilan perikanan terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc yang diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Perikanan, untuk mengadili tindak pidana perikanan. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat menjadi calon Hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan YME; setia kepada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; berumur paling rendah 40 tahun; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan; berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 tahun; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan seleksi administratif dan tes tertulis untuk menetapkan daftar nominasi calon Hakim Ad Hoc. MA juga melakukan seleksi kompetensi calon hakim ad hoc. Terhadap Calon Hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Calon hakim ad hoc yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diusulkan oleh Ketua MA kepada Presiden untuk diangkat sebagai hakim ad hoc. Masa tugas Hakim Ad Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas. Penempatan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc dilarang merangkap sebagai: pejabat negara; anggota partai politik; advokat; pengurus organisasi perikanan, pengurus asosiasi perusahaan perikanan, dan pengusaha di bidang perikanan atau konsultan perikanan. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim Ad Hoc diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Hakim Ad Hoc tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Ad Hoc juga berhak mendapat uang kehormatan dan hak-hak lainnya.

Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan merupakan amanat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa pengawas perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang perikanan dan terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Langkah-langkah dalam

pelaksanaan pengawasan di lapangan, telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan sistem yang dikembangkan dalam pengawasan sumber daya ikan. Monitoring, Controll dan Surveillance (MCS) dan ditindaklanjuti dengan Investigasi, merupakan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan yang diterapkan dan dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka pengembangan sistem dan teknis pengawasan sumber daya ikan, khususnya penangkapan ikan, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/MEN/ 2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan. Berdasarkan keputusan tersebut diharapkan pengawasan terhadap kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perikanan Indonesia dapat dilakukan dengan lebih baik dan terkoordinasi. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan, para petugas Pengawas Perikanan sebagian telah dididik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga petugas pengawas yang terqualifikasi PPNS tidak saja dibekali pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tetapi juga diberikan keterampilan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan secara fungsional. Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dan Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan dan Angka Kreditnya, maka Pengawas Perikanan yang melaksanakan pengawasan penangkapan ikan adalah Pejabat Fungsional yaitu Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. Tingkat Kabupaten/Kota. Pengawas Perikanan tingkat kabupaten berwenang untuk mengawasi kapal perikanan yang berukuran kurang dari 10 GT dengan daerah operasi (fishing ground) kurang dari 4 mil. Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Tingkat Provinsi. Pengawas Perikanan tingkat provinsi berwenang mengawasi kapal yang berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan daerah operasi (fishing ground) antara 4 - 12 mil. Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
3. Tingkat Pusat. Pengawas Perikanan Pusat berwenang mengawasi kapal perikanan berukuran > 30 GT dan atau > 90 HP (kapal perikanan dengan izin pusat), dengan daerah operasi (fishing ground) lebih dari 12 mil.

Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, berdasarkan masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; dan d. Mengingat kapal-kapal perikanan dalam operasionalnya saling berinteraksi satu dengan yang lain, maka Pengawas Perikanan tingkat Kabupaten dan Provinsi bisa mengawasi kapal-kapal yang berukuran > 30 GT dan atau 90 HP, tetapi harus dikuatkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. Selain pengawas perikanan, masyarakat juga ikut serta dalam membantu pengawasan perikanan (pasal 67 UU Nomor 45 Tahun 2009). Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber daya kelautan dan perikanan disebut dengan Siswasmas (sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat). Siswasmas adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Tujuan dibentuknya siswasmas adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Sasaran dibentuknya siswasmas adalah:

1. Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/berlaku;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
3. Terlaksananya kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum, serta masyarakat.

Jaringan dan mekanisme operasional siswasmas adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat atau anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat, seperti koordinator PPNS, Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi terdekat, TNI-AL terdekat, atau petugas karantina di pelabuhan dan PPNS;
2. Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh kapal ikan Indonesia atau kapal ikan asing serta tindakan illegal lainnya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Petugas yang menerima laporan dari Pokmaswas melanjutkan informasi kepada PPNS dan/atau TNIAL, dan/atau Satpol-Airud dan/atau Kapal Inspeksi Perikanan;
4. Koordinator pengawas perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota Pokmaswas, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Satpol-Airud atau Kapal Inspeksi Perikanan;
5. Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Pol-Airud dan instansi terkait lainnya melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada kapal Indonesia dan kapal ikan asing sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumber daya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan;
6. Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/atau (Koordinator PPNS dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/ Kota dan Instansi terkait provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
7. Dinas perikanan kabupaten dan/atau provinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan instansi penanganan tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 73 Ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang mengatur: Penyidikan Tindak Pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI-AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Peneggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau peneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Wilayah perbatasan Indonesia Filipina terdapat dua kepulauan yang merupakan lokasi pelintas batas orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan di Filipina, yaitu Kepulauan Talaud yaitu tepatnya di Pulau Miangas serta Kepulauan Sangihe yaitu Pulau Marore. Kedua pulau tersebut merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara, dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan Filipina yang dikenal dengan sebutan Border

Crossing Station (BCS). Sejarah mencatat bahwa kehidupan perbatasan Indonesia dan Filipina telah berlangsung sejak puluhan tahun sampai saat ini, adanya ikatan kekeluargaan antar penduduk. Kondisi yang berdekatan dan seringnya interaksi dengan penduduk di wilayah Filipina membuat perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan (faktor jarak), dan mata uang yang sering digunakan adalah Peso (mata uang resmi Filipina). Status kewarganegaraan WNI atau WNP ( Warga Negara Filipina ) yang tinggal di Filipina ataupun di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan, termasuk yang dikategorikan undocumented citizen yaitu penduduk tanpa dokumen. Kepastian status hukum dan kewarganegaraan mereka yang sangat diperlukan.

Kawasan perbatasan Sangihe tidak lepas dari trafick warga lokal yang menetap di wilayah sesuai keinginannya, ikatan kekerabatan dan aktivitas mata pencaharian hidup yang mentradisi diwarisi sejak dahulu melalui kegiatan kunjungan keluarga maupun perniagaan, pertukaran dan barter barang bawaan antar warga Mindanao selatan dan Nusa Utara. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas II Bitung bahwa sejak tahun 2016 data dari Kantor Imigrasi Kota Bitung terdapat 1.479 jiwa warga yang belum memiliki status kewarganegaraan yang tersebar di pesisir pantai Kelurahan Madidir, Aertembaga, Pulau Lembeh, Manembo-nembo dan Kelurahan Tanjung Merah. Pada tahun 2017, data dari Kantor Imigrasi Kota Bitung terdapat 1.472 jiwa warga yang belum memiliki status kewarganegaraan yang tinggal di Kota Bitung. Sedangkan tahun 2018 data dari Pemerintah Kota Bitung (Bagian Hukum) terdapat 499 jiwa yang terdaftar sebagai warga yang belum memiliki status kewarganegaraan dan tinggal di Kota Bitung.

Konsep Sinergitas Data Undocumented Citizen Untuk mencegah adanya ancaman kehadiran penduduk asing ilegal yang tidak terdeteksi maka diperlukan adanya suatu tindakan pencegahan yang salah satunya adalah Konsep Sinergitas Data Undocumented Citizen. Konsep sinergitas data terhadap seluruh instansi terkait sangat penting hal ini sangat bermanfaat dalam rangka melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penduduk di setiap wilayah berdasarkan tempat pemukimannya. Aparat daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan pendataan penduduk di wilayahnya masing-masing. Terlebih kepada RT / RW dan Lurah.

Upaya pemerintah daerah dan pusat telah melakukan beberapa langkah-langkah di antaranya pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) guna membahas isu-isu perbatasan.

Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Filipina yaitu kegiatan RIRP BC (Republik Indonesia-Republik Filipina Border Commite) membahas bidang keamanan (Patroli dan Intelijen) serta manajemen perbatasan.

Konsep lainnya dalam mencegah ancaman kehadiran penduduk asing ilegal adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat diakses oleh setiap instansi secara online.

Selain itu juga bisa digunakan rancangan sistem aplikasi sinergitas data yang dikembangkan dengan aplikasi berbasis WEB, sehingga seluruh stakeholder dapat melakukan akses dengan menggunakan berbagai jenis perangkat komputer, memanfaatkan aplikasi browser untuk membuka sistem tanpa perlu melakukan download dan instalasi sistem.

Manfaat yang dapat diperoleh apabila diterapkannya sinergitas data berbasis Teknologi Informasi, yaitu :

- a) Seluruh stakeholder (Imigrasi, BPPD, Aparat Daerah, TNI, Polri, BIN , Peneliti Perbatasan dan lainnya) akan memiliki data yang sama.
- b) Konsistensi semangat kebersamaan serta sinergitas dalam mengelola setiap situasi dan kondisi yang terjadi terhadap WNP tanpa dokumen.
- c) Tercapainya salah satu instansi sebagai leading sector yang dapat dijadikan acuan data resmi.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak keamanan baik TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA harus lebih di tingkatkan dan kerja sama dengan Negara Filipina harus di pererat. Agar tidak kecolongan dengan orang –orang yang ingin mengancam wilayah perbatasan

negara Indonesia dengan Filipina yang membuat hubungan kerjasama antar negara menjadi buruk.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barry Buzan dan Ole Waever. 2003. **Regions and Powers: The Structure of International Security**. Cambridge University Press..
- Indrawa, Jerry, 2015. **Studi Strategis dan Keamanan**. Depok : Nadi Pustaka
- Indrawan, Jerry, 2019. **Pengantar Studi Keamanan**. Malang : Intrans Publishing
- Creswell, John W. 2015. **Penelitian Kualitatif & Desain Riset**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar..
- Miles, Mathew. B., dan A. Michael Huberman. 1994. **An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis**. London: Sage Publications.
- Rokhmin, Dahuri, 2014. **Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia**. Media Indonesia.
- Sembiring, Sentosa, 2019. **Hukum Pengangkutan Laut**. Bandung : Nuansa Aulia
- Umar, Suryadi, Bakry, 2016. **Metode Penelitian Hubungan Internasional**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Witjaksono, 2017. **Reborn Maritim Indonesia**. PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi.
- Yanyan, Mochamad, Yani, 2017. **Pengantar Studi Keamanan**. Malang : Intrans Publishing

#### **Sumber Lainnya:**

- Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (UU RPJPN), hal. 21.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perikanan
- <https://www.tnial.mil.id/>
- <https://www.bakamla.go.id/>